

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka berfikir	19
F. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB II TEORI TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN PANGAN DI INDONESIA	28
A. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Tujuan Perlindungan Hukum	29
3. Fungsi Perlindungan Hukum	31
4. Bentuk Perlindungan Hukum.....	34
5. Teori Perlindungan Hukum	36

B.	Ruang Lingkup Hukum Pangan	38
1.	Pengertian Pangan	38
2.	Pengaturan Pangan	40
3.	Asas dan Tujuan Penyelenggaraan Pangan	42
4.	Keamanan dan Kelayakan Pangan	44
5.	Hak dan Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pangan	46
6.	Larangan Dalam Produksi Dan Distribusi Pangan.....	48
7.	Tanggung Jawab Pemerintah dalam Keamanan Pangan	50
8.	Pengertian Keracunan Makanan	51
9.	Penyebab dan Faktor Risiko Keracunan	54
10.	Dampak Keracunan Terhadap Kesehatan	56
C.	Program Makan Bergizi Gratis	60
1.	Pengertian Program MBG	60
2.	Dasar Hukum MBG	62
3.	Tujuan dan Manfaat Program MBG.....	65
4.	Mekanisme Pelaksanaan Program MBG	67
5.	Standar Keamanan dan Pengawasan Makanan dalam Program MBG	69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		75
A.	Metode Penelitian.....	75
B.	Metode Pendekatan	76
C.	Jenis dan sumber data.....	77
D.	Teknik Pengumpulan Data	80
E.	Teknis Analisis Data.....	83

F. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	85
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KERACUNAN MBG MENURUT UNDANG-UNDANG PANGAN.....	86
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	86
1. Fakta Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Lapangan.....	87
2. Analisis Kesenjangan antara Norma dan Pelaksanaan.....	90
B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Bagi Korban Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	92
1. Kendala Normatif.....	92
2. Kendala Kelembagaan	93
3. Kendala Teknis di Lapangan	94
C. Upaya-Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....	96
1. Upaya Preventif melalui Penguatan Sistem Keamanan Pangan	97
2. Upaya Represif melalui Penegakan Tanggung Jawab Hukum terhadap Korban	98
3. Upaya Penguatan Sistem dan Protokol Penanganan Insiden	99
4. Upaya Edukasi kepada Masyarakat	101
5. Upaya yang Dapat Dilakukakn Korban	102

BAB V PENUTUP.....	105
A. Simpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	112

